



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Yos Sudarso Km 08 Rumbai Pekanbaru
Homepage: <http://www.lppm.unilak.ac.id> Email: lppm@unilak.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Letter of Decree

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
Nomor. 003/LPPM/Ad/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS JURNAL “UTAMAX”
(Journal of Ultimate Research and Trends in Education)
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwasanya dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen wajib melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar;

2. Permenristek-Dikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah di Indonesia.

Menimbang : Bahwa untuk keperluan point (1) dan (2) di atas dipandang perlu menetapkan Pengurus Jurnal dengan Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Lancang Kuning.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts. 135/VI/1982 tanggal 8 Juni 1982 tentang Pembentukan Yayasan Raja Ali Haji;

3. Surat Keputusan ketua Umum Yayasan Raja Ali Haji No. 01/Kep. Yasrah/1982, tentang Pendirian Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru;

4. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Raja Ali Haji No. 652/YASRAH.B/X/2008, tanggal 30 Juni 2008 tentang penetapan Status Universitas Lancang Kuning;

5. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Raja Ali Haji No. 798/YASRAH.B/X/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lancang Kuning.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LANCANG KUNING TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS JURNAL PENELITIAN “UTAMAX” (Journal of Ultimate Research and Trends in Education)

Pertama : 1. Mengangkat Nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 (satu) Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Lancang Kuning sebagai Pengurus Jurnal UTAMAX dengan Kategori Penelitian;

Kedua 2. Pengurus Jurnal bertugas untuk mengelola Jurnal Penelitian UTAMAX Universitas Lancang Kuning;

3. Masa kerja pengelola Jurnal UTAMAX selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

4. Segala biaya yang timbul akan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya LPPM Universitas Lancang Kuning;

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 19 Desember 2025



Ketua,
Ir. Latifa Siswati, M.P

Tembusan:

1. Yth. Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Yth. Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Yth. Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Yth. Dekan di Lingkungan Universitas Lancang Kuning
5. Yth. Direktur Pascasarjana
6. Yth. Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Universitas Lancang Kuning
7. Pengurus yang ditunjuk
8. Peringgal

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LANCANG KUNING. NOMOR 003/LPPM/Ad/2020
TENTANG TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS JURNAL “UTAMAX” (Journal of Ultimate Research and Trends in Education)

No	Jabatan	Nama
1	Pengarah	Ketua LPPM Unilak
2	Penanggung Jawab	Ketua Rumah Jurnal Unilak
3	Ketua Editor (Editor in chief)	Dr. Budianto Hamuddin, MESL
4	Editor Tamu (Guest Editor)	Dr. Fahmi Gunawan, S.S., M.Hum (Institut Agama Islam Negeri kendari. Indonesia)
5	Dewan Editor (Editorial Board)	Dr. Herlinawati, M.Pd Herdi, M.Pd Kurniawan, M.Pd Nunung Susilo Putri La Ode Achmad Suherman, S.Pd., M.Hum.
6	Mitra Bestari (Reviewer)	Dr. Indarwati, S.S., M.Hum. Afiliasi: Universitas Hasanuddin (Indonesia)

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 19 Januari 2025

Ketua,



Ir. Latifa Siswati, M.P